

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gus 17 Desember 2021)", Oleh Citra Maria Simatupang Npm 20660195 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Ketua         | : Dr. July Escher, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihatang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0110106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Escher, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidaunik, S.H., M.H.<br>NIDN. 0101066002       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jappatar Simamora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II    | : Cjak Nainggolan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0123056401       |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Escher, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, 06 Mei 2024



Dr. Jappatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era digital seperti saat ini hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berbagai macam kebutuhan, dimana media sosial memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi dengan orang lain dari jarak jauh maupun dari negara yang berbeda. Salah satu fungsi dari media sosial adalah bisa membantu seseorang untuk informasi yang ingin diketahui dengan cepat melalui media sosial.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi dan internet telah melahirkan berbagai platform digital baru untuk berinteraksi, termasuk platform kencan online. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet hingga kuartal II 2020 di Indonesia telah mencapai angka 196,71 juta jiwa. Itu artinya 73,7 persen dari populasi Indonesia 2019 (266,91 juta jiwa) telah melek internet. Bila dibandingkan dengan laporan survei APJII tahun 2018, ada kenaikan sebesar 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta jiwa. Survei tersebut dilakukan oleh APJII pada tanggal 2 sampai 25 Juni 2020 dengan melibatkan responden sebanyak 7.000 jiwa. Survei dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan penyebaran kuesioner di seluruh provinsi di Indonesia. Survei tersebut memiliki *margin of error* sebesar 1,27 persen<sup>2</sup>. Dilanjut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru saja merilis laporan "Profil Internet Indonesia 2022". Dalam laporan tersebut, APJII

---

<sup>1</sup> Meilinda, N. (2018). Social media on campus: studi peran media sosial sebagai media penyebaran informasi akademik pada mahasiswa di program studi ilmu komunikasi FISIP UNSRI. *The Journal of Society and Media*, 2(1), hlm.53-64.

<sup>2</sup>Dinas Komunikasi Dan Informatika, "Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tahun 2020?", <https://lamongankab.go.id/beranda/diskominfo/post/1089>, 22, april, 2021

mengungkapkan penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 77,02% pada 2021-2022. Tren penetrasi internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, penetraasi internet di Tanah Air mencapai 64,8% dan levelnya naik menjadi level 73,7% pada 2019-2020. Penggunaan internet masih terpusat di Pulau Jawa dengan persentase 43,92%. Sumatra berada di peringkat kedua dengan 16,63%. Selanjutnya, 5,53% penggunaan internet berasal dari Sulawesi, 4,88% berasal dari Kalimantan, 2,71% berasal dari Nusa Tenggara, 1,38% berasal dari Papua, 1,17% dari Bali, dan 0,81% dari Maluku. Survei APJII melakukan survei terhadap 7.568 responden yang didapat dari *probability sampling dengan multistage random sampling*. Survei ini dilakukan pada 11 Januari-24 Februari 2022.<sup>3</sup>

Situs kencan online adalah salah satu jenis sosial media yang saat ini telah menjadi salah satu sarana yang populer untuk mencari pasangan<sup>4</sup>. Sebuah metode untuk menambah teman atau mencari pendamping hidup terus mengalami pembaruan. Tidak hanya melalui Facebook atau Instagram, platform yang menyediakan layanan untuk mencari relasi, teman, atau pasangan semakin berinovasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya platform *dating apps* atau aplikasi kencan. *Dating apps* merupakan platform berjejaring yang menawarkan penggunanya untuk dapat berkenalan dan bertemu seseorang yang sesuai dengan kecocokan.<sup>5</sup> Aplikasi kencan menjadi tren yang masif sejak pandemi 2019 lalu. Berbagai pembatasan dan kegiatan di dalam rumah


---

<sup>3</sup>Reza Pahlevi, "Penetrasi Internet di Indonesia (2018-2022)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/apjii-penetrasi-internet-indonesia-capai-7702-pada-2022> 10, juni, 2022, hlm.1

<sup>4</sup>Habibah, A. F., Shabira, F., & Irwansyah, I. (2021). Pengaplikasian Teori Penetrasi Sosial pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), hlm.44-53.

<sup>5</sup> Aslamatur Rizqiyah, "Jumlah pengguna dating app menunjukkan tren kenaikan", <https://goodstats.id/article/jumlah-pengguna-dating-apps-menunjukkan-trend-kenaikan-8rgMG>, 13 agustus, 2023, hlm.1

menyebabkan seseorang lebih sering bermain sosial media. Akibatnya, beberapa orang mencari teman baru untuk mengobrol atau membagikan pengalaman secara online.




6

Dari data yang dirilis *businessofapps.com* tersebut, terlihat jumlah unduhan *dating apps* meningkat drastis pada tahun 2019. Tahun tersebut merupakan angka puncak jumlah pengunduhan dengan total 287,4 unduhan dilakukan. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan pada 2020. Sedangkan, di tahun 2021 jumlah pengunduh *dating apps* merosot tajam dengan selisih sebanyak 26 juta unduhan hingga 2023, lebih dari 366 juta orang di dunia telah menggunakan *dating apps*. Dari angka tersebut, sekitar 20 juta pengguna menggunakan fitur premium.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.1



Angka jumlah unduhan dan jumlah pengguna *dating apps* menunjukkan tren yang berbeda. Masih dari statistik *businessofapps.com*, angka pengguna *dating apps* terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Artinya, *dating apps* masih diminati oleh masyarakat dunia hingga saat ini.

Situs kencan online semakin banyak diminati karena menawarkan berbagai kemudahan, seperti kemudahan dalam mencari pasangan, kemudahan dalam berkomunikasi dengan pasangan, dan kemudahan dalam bertemu dengan pasangan. Namun, di balik popularitasnya, situs kencan online juga menjadi sarana bagi para pelaku penipuan untuk mencari mangsa. Merujuk data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), telah terjadi peningkatan kasus penipuan di aplikasi kencan online dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kasus tindak pidana penipuan di aplikasi kencan online yang dilaporkan ke LPSK meningkat hampir 300% dalam kurun waktu 2018-2021<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan masih minimnya perlindungan hukum bagi pengguna

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>8</sup> Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), hlm.170-196.

aplikasi kencan online terhadap potensi tindak penipuan<sup>9</sup>. Penipuan pada situs kencan online dapat berupa berbagai modus, seperti penipuan dengan modus investasi, penipuan dengan modus hadiah, dan penipuan dengan modus tipu gelap yang menimbulkan kerugian yang besar bagi korban.

Banyak korban yang telah kehilangan uang atau informasi pribadi karena tertipu oleh pelaku yang berpura-pura tertarik secara romantis di aplikasi kencan online<sup>10</sup>. Salah satunya yang terjadi pada korban Yudi Yanti bin Ponidi yang telah dirugikan oleh teman kencannya Nia Oktasari alias Putri alias Melly melalui aplikasi mi-chat, dan sudah dirugikan atas kejadian tersebut dengan cara pelaku menipu korban dengan iming-iming ingin membeli minuman ternyata pelaku menjual sepeda motor korban tanpa seperti tujuan korban dan pelaku dirugikan sekitar Rp10.000.000.

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa kenal dengan saksi Yudi melalui aplikasi MiChat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yudi saling memberi nomor handphone untuk interaksi lebih dekat lagi. Selang beberapa waktu, akhirnya terdakwa Nia Oktasari dan saksi Yudi bersepakat untuk bertemu secara langsung di lapangan pekalongan. Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Yudi mengendarai kendaraan apa. Setelah mengetahui saksi Yudi datang dengan mengendarai sepeda motor, maka timbul niat dalam pikiran Terdakwa untuk meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut. Di tengah pertemuan mereka terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik korban yang ternyata di jual

---

<sup>9</sup>Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*, hlm.67.

<sup>10</sup>Avezahra, M. H., & Puteri, N. A. (2017). Penipuan Cinta Online. *Riset-Riset Cyberpsychology*, hlm.207.

kepada orang lain tanpa persetujuan korban. Akibat perbuatan Terdakwa ,saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Meskipun penipuan yang dialami oleh Yudi Yanti bin Ponidi ini sudah menimbulkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan, serta pertanggungjawaban hukuman oleh pelaku sudah ditetapkan tetapi banyak kasus melalui kencan online ini yang pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya masih belum jelas, karena aplikasi kencan online sendiri sebagian besar tidak diatur dan sulit melacak identitas pengguna yang sebenarnya. Ini membuat sulit untuk menuntut pelaku secara hukum. Penelitian mengenai model pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku penipuan di aplikasi kencan online juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada situs kencan online. Dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada situs kencan online, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai: **PENEREPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 493/Pid.B/2021/PN Gns)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 493/Pid.B/2021/PN Gns)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 493/Pid.B/2021/PN Gns)

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan pada situs kencan online.
- b. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan pada situs kencan online.



- c. Manfaat untuk penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada situs kencan online dan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>11</sup>.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:<sup>12</sup>

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan

---

<sup>11</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

<sup>12</sup> <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.20 wib.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup> Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

---

<sup>13</sup><http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 15 maret 2024 pukul 15.36

## 2. Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.<sup>14</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78

tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>15</sup>

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala *prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>16</sup>

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 101-102.

- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).<sup>17</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri.

Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang

---

<sup>17</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 81.

yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>18</sup>

Selanjutnya, Unsur-unsur tindak Pidana antara lain, Yaitu:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah

---

<sup>18</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus di lakukan.<sup>19</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan, Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.193.



3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut

rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancamannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>20</sup>

## **B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk,

---

<sup>20</sup> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.

baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang Lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) Dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, Memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang di rumuskan dalam 20 pasal, yang masing masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus) keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam pasal 378 KUHP yang Rumusannya sebagai berikut:

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu Muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”

Berdasarkan unsur unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, maka:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu Muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan iyalah susunan kalimat kalimat

bohong yang tersusun Demikian rupa yang merupakan Cerita sesuatu yang seakan-akan benar<sup>21</sup>.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut ya atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu Muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan akan benar. Biasanya seorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitas nya, begitu pula dengan memudahkan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela. Namun jarang dari pelaku tindak Kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan di mana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya Yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang bersekala besar.

## **2. Jenis dan Unsur-unsur Penipuan**

Terdapat beberapa jenis Penipuan, antara lain yaitu:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP; Dalam arti luas, penipuan adalah

---

<sup>21</sup> R Sugandi, SH., *Kita Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396

kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang adadalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP<sup>22</sup>

- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Selanjutnya adapun Unsur unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut yaitu:<sup>23</sup>

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (*afgifte*) Suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c. Dengan adanya upaya-upaya atau cara-cara:
  1. Memakai nama palsu
  2. Memakai kedudukan palsu
  3. Memakai tipu muslihat
  4. Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.342

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu Muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang lain yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
  1. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  2. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam pasal 378 adalah:

- a. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang line, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan

---

<sup>24</sup> Prof. Moeljatno S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.70

percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya iya mendapatkan barang itu, maka iya memasukkan namanya dari Anci Menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka iya tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi tetap dipersalahkan.

b. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, Padahal iya sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan Mengatakan bahwa iya X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, Sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan Setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

c. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat biasanya hati-hati

d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit Belit nya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknyaa seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana mana. Tipu Muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, Sehingga orang yang mempunyai Taraf pengetahuan yang umum (wajar) Dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu,

harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu Muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu Muslihat atau susunan Belit dusta, Sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

### **C. Uraian Teoristis Tentang Kencan Online**

#### **1. Pengertian Kencan Online**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kencan/*ken·can*/ adalah janji untuk saling bertemu di suatu tempat pada waktu yang telah ditentukan bersama (antara teman, muda-mudi, kekasih) dan Kencan online merupakan salah satu bentuk komunikasi bermediasi komputer atau computer mediated di mana para penggunanya tidak terus saling tetap muka untuk berkomunikasi<sup>25</sup>. Karena keterbatasan inilah para pengguna kencan online memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dirinya dengan hanya menunjukkan beberapa hal yang dianggap baik saja, bahkan mempresentasikan dirinya secara tidak akurat demi dianggap sebagai diri ideal. Kencan online dapat dilakukan melalui adanya situs kencan, yakni sarana yang menawarkan peluang bagi pengguna untuk menciptakan hubungan baru dengan orang lain. Situs situs tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan hubungan romantis yang

---

<sup>25</sup> Sari, Widya Permata, *Presentasi Diri Dalam Kencan Online Pada Situs Dan Aplikasi Setipe dan Tinder*, Vol 11, MediaTor, 2018, Hlm 1



menguntungkan bagi pengguna di mana mereka dapat melakukan evaluasi terhadap calon pasangan mereka.<sup>26</sup>

Manfaat menggunakan kencan online (*online dating*) adalah memberikan kesempatan pada setiap individu untuk berkomunikasi dan juga memberikan kesempatan untuk menyaring kembali karakter mereka melalui komunikasi tidak langsung sebelum bertatap muka.<sup>27</sup>

## **2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penipuan Kencan Online**

Penipuan kencan online dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

- a. Kemiskinan dan Kebutuhan Ekonomi, Beberapa pelaku penipuan mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka mencoba mencari cara cepat untuk mendapatkan uang melalui aplikasi kencan online.
- b. Kesempatan, dengan adanya platform kencan online, pelaku penipuan mendapatkan kesempatan lebih mudah untuk menargetkan korban. Mereka dapat menyamar sebagai orang lain (*catfishing*) dan memanfaatkan emosi korban untuk keuntungan finansial.
- c. Keserakahan, Keinginan untuk keuntungan finansial sehingga pelaku penipuan sering kali memanfaatkan keserakahan korban untuk mendapatkan keuntungan finansial. Mereka menawarkan peluang investasi palsu, bisnis yang menguntungkan, atau cerita sedih yang mengharukan

---

<sup>26</sup> Wibowo, J. A., Priyowidodo, G., & Yoanita, D. (2021). *Self-disclosure dalam komunikasi interpersonal pengguna aplikasi kencan online untuk mencari pasangan hidup*. *Jurnal e-Komunikasi*, Hlm.9

<sup>27</sup> Aldin, Fadli Fajar, et al. "ANALISIS TEORI PENETRASI SOSIAL DALAM APLIKASI DATING (STUDI PADA APLIKASI TINDER)." (2023). Hlm.4

untuk memancing korban agar memberikan uang atau sumber daya finansial lainnya.

- d. Keinginan untuk memenuhi fantasi seksual. Para penipu kencan online membuat profil palsu dengan mencuri foto-foto dari orang-orang yang mereka anggap menarik, dan menghubungi korbannya melalui situs kencan online atau situs jejaring sosial. Mereka mengaku sudah jatuh cinta pada korban di tahap yang sangat awal dan hubungan mereka yang awalnya dilakukan melalui situs online, mulai bergerak ke aplikasi komunikasi yang berbeda seperti instant messenger dan email. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana romance scam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 140

Dasar pertimbangan hakim adalah rangkaian pertimbangan dari seorang hakim yang berlandaskan dasar fakta-fakta yuridis dan Harus berpatokan pada undang undang dan harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang menurutnya harus berdasarkan pada suatu kejadian atau keadaan yang ada pada diri si pembuat tindak pidana<sup>29</sup>. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dikaji berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori maupun praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

## **2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim**

Dalam pemeriksaan suatu perkara Hakim memerlukan di mana pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu pemeriksaan, di mana pembuktian bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian bahwa fakta yang diajukan adalah benar terjadi sehingga putusan hakim yang diberikan adalah benar dan adil. Putusan Hakim tidak dapat dijatuhkan sebelum diketahui peristiwa itu benar terjadi atau dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat hubungan Antara hukum dan para pihak.<sup>30</sup>

Memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, Tetapi harus juga mempertimbangkan rasa

---

<sup>29</sup> *Ibid hlm 141*

<sup>30</sup> Arto, *Op, cit.* hlm.140

keadilan dan kemanfaatannya. Pasal 53 undang undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa:

- a) Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat nya.
- b)  Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat satu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi seorang hakim ketika menjalankan profesinya dalam memutuskan perkara, selain itu harus didasarkan pula pada beberapa pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah kaidah hukum yang ada, Wiryono Kusomo Menyatakan bahwa pertimbangan atau istilah lain *consideras* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam membacakan suatu putusan perkara. Akan tetapi jika argumen tersebut tidak benar atau tidak sepantasnya (*proper*), Maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil<sup>31</sup>.

Dalam memberikan keputusan, Hakim juga harus memperhatikan mengenai beberapa hal-hal berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa nya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa ini merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana

---

<sup>31</sup> S.M Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 41

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang yuridis dan terungkap dalam persidangan dan oleh karena itu perlu ditetapkan undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Berikut hal-hal yang dimaksud antara lain<sup>32</sup>:

a. Dakwaan penuntut umum

Selain berisikan identitas, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian terjadi. Surat dakwaan disusun dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 dan ayat dua KUHP. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang sudah diputuskan dan dibacakan di depan sidang pengadilan. Umumnya keseluruhan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.<sup>33</sup>

b. Keterangan terdakwa

Pasal 184 butir e KUHP Tentang keterangan terdakwa, dikategorikan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa

---

<sup>32</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Vol.7, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 360

<sup>33</sup> Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm212

merupakan sebuah pernyataan di persidangan tentang apa yang ia perbuat dan yang ia lakukan dan yang ia Mengetahui sendiri atau dialami sendiri. Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan memiliki hubungan erat, dimana tidak akan mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut<sup>34</sup>.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara adalah keterangan dari saksi. Pasal 1 butir 27 KUHAP dikatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti penting dalam perkara pidana dimana hal itu berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami dan dengar sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti diartikan sebagai benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, dan meliputi:

- 1) Benda atau terdakwa yang didapatkan sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. Hlm 134.

- 2)  Benda yang dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana untuk mempersiapkan
- 3)  Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- 4)  Benda lain Yang dalam kegunaannya mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam berjalannya fakta persidangan, aturan hukum pidana selesaikan dengan tindakan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal tersebut, penuntut umum dan hakim akan berusaha dalam pembuktian dan pemeriksaan melalui alat alat bukti untuk mendapatkan jawaban apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan bersifat non yuridis

Secara Non Yuridis pertimbangan ini sering juga disebut dengan sosiologis. Dalam pasal 5 ayat (1) undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim secara sosiologis adalah kewajiban hakim dalam menggali, mengikuti dan Memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, Kondisi terdakwa dan agama terdakwa<sup>35</sup>.

Berikut faktor faktor yang wajib dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam memutuskan perkara terhadap sebuah kasus, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat
- b. Memperhatikan perilaku baik dan buruk nya dari terdakwa serta nilai nilai yang dapat meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya pada mayann, kesalahan, dan peranan korban
- d. Faktor lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan di mana peraturan dan hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Fungsi yang paling utama dari seorang hakim dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan putusan terhadap perkara yang dilimpahkan kepada nya, di mana dalam perkara pidana hal tersebut tidak akan lepas pada sistem pembuktian (*negative wetterlijke*),<sup>37</sup> Yang artinya pada prinsipnya dalam menentukan bahwa suatu peristiwa atau kejadian tersebut dianggap telah

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 73

<sup>36</sup> Muhammad, Rusli, *Op. cit.* hlm.136

<sup>37</sup> Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237.



terbukti, disamping adanya alat alat bukti menurut undang undang juga harus ditentukan keyakinan hakim yang kuat serta dilandasi dengan integritas moral yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematik dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 493/Pid.B/2021/PN Gns) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada situs kencan online (STUDI PUTUSAN NOMOR: 493/Pid.B/2021/PN Gns).

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif didasarkan pada studi kepustakaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur perihal pertanggungjawaban<sup>38</sup>. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai bahan dasar

---

<sup>38</sup> Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), hlm.146-158.

untuk diteliti dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah dengan mempergunakan penalaran filosofik

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder, yang dimana bahan hukum tersebut terdiri dari tiga bagian:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian<sup>39</sup>, yaitu terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 jo pasal 55 ayat satu (1) tentang penipuan
  2. Putusan pengadilan STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 493/Pid.B/2021/PN Gns
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer, terdiri dari; Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer dan sekunder, terdiri dari; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI dan kamus hukum)

### **D. Metode Pendekatan Masalah**

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2005) hlm.141

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait tindak pidana penipuan.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama terkait putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Penulis akan mempelajari pertanggungjawaban pelaku penipuan kengan online telah diterapkan dalam putusan hakim.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor: 493/Pid.B/2021/PN Gns tentang tindak pidana penipuan di aplikasi kengan online, yang kemudian akan dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

